



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI

IZIN TEMPAT USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Mengenai Retribusi Daerah yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah mencabut sebagian materi muatan dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Tempat Usaha yaitu ketentuan mengenai retribusi;
- b. bahwa materi muatan mengenai penyelenggaraan izin tempat usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Tempat Usaha sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan kemudahan berusaha (*ease of doing business*) di Daerah, sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa demi kepastian hukum, pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mencabut Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Tempat Usaha;
- d. bahwa....

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Tempat Usaha;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang....

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Mengenai Retribusi Daerah Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2001 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal....

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 15 Mei 2019

BUPATI BELITUNG

ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 15 Mei 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

ttd.

MZ. HENDRA CAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2019 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

IMAM FADLLI, SH
NIP. 197109152001121002

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (3.2/2019)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI
IZIN TEMPAT USAHA

I. UMUM

Sebagai upaya meningkatkan iklim berinvestasi di daerah dan meningkatkan daya saing serta menjamin kepastian hukum, Pemerintah Kabupaten Belitung dapat melakukan deregulasi perizinan dan non perizinan. Deregulasi perizinan terkait izin yang menghambat investasi dapat melalui harmonisasi perizinan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan kemudahan berusaha (*ease of doing business*).

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mencabut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi dasar hukum untuk membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Tempat Usaha. Di dalam Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Tempat Usaha tidak termasuk dalam jenis retribusi perizinan tertentu lagi, sehingga tidak mempunyai dasar hukum untuk dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung. Kaitan hal tersebut ketentuan Retribusi Izin Tempat Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Restribusi Izin Tempat Usaha, telah dicabut dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Mengenai Retribusi Daerah Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sesuai ketentuan Pasal 3 Angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Belitung mengenai Retribusi Daerah yang tidak sesuai dengan....

dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terkait penyelenggaraan izin Surat Izin Tempat Usaha dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan diatur dengan Peraturan Daerah yang baru dan/atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan adanya ketentuan persyaratan memperoleh/penerbitan Surat Izin Usaha Pariwisata berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Kepariwisata yang masih mensyaratkan adanya Surat Izin Tempat Usaha.

dalam rangka penyesuaian dengan Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Kepariwisata telah dicabut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepariwisata, dengan demikian ketentuan Surat Izin Tempat Usaha yang menjadi persyaratan untuk memperoleh SIU Pariwisata sudah tidak berlaku lagi.

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission*) telah mengakomodasi berbagai sektor usaha. Diantaranya TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata), SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), IUJK (Izin usaha Jasa Konstruksi) dan lain-lain. Namun tidak mengatur SITU (Surat Izin Tempat Usaha). Izin usaha tersebut diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama bupati setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau pemenuhan komitmen.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepariwisata, maka ketentuan Surat Izin Tempat Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Tempat Usaha hanya berlaku untuk izin tempat usaha pada kegiatan selain usaha Bidang Kepariwisata.

Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata, sudah tidak mensyaratkan lagi Surat Izin Tempat Usaha dalam pemenuhan komitmen TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, untuk menjamin kepastian hukum maka Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Tempat Usaha dipandang perlu untuk dicabut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 53